

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/43/Kep/413.013/2015

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM
PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN
RAKYAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, khususnya kegiatan tugas pembantuan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5A Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 136/Permentan/OT.140/12/2014, Menteri Pertanian mendelegasikan wewenang kepada bupati/walikota untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta guna tertib administrasi perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 136/Permentan/ OT.140/12/2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 29 Desember 2014 Nomor : 29032/KU.410/F1/2014, perihal Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Provinsi, Kabupaten/Kota Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-018.06.4.050319/2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Menunjuk Sdr. Ir. Sukriyah, M.M., Pembina Utama Muda, NIP. 19621211 199203 2 002, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

KEDUA

- : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 - b. mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
 - c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*out put*) yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (*out put*) yang ditetapkan dalam DIPA;
 - g. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (*out put*) yang ditetapkan dalam DIPA;

- h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;
- i. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- j. menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulanan, kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- k. menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- l. menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- m. mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

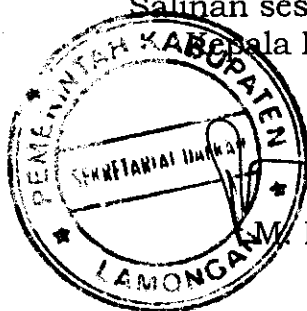
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. MUHADJIR